

## **'Iddah and Ihdād for Career Women from Islamic Law Perspective**

### **'Iddah dan Ihdād bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam**

**Ahmad Khoiri\***

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia  
zaidunzaed7@gmail.com

**Asyharul Muala**

Universitas Islam Indonesia, Indonesia  
asyharulmuala@uii.ac.id

---

DOI: 10.24260/jil.v1i2.71

Received: May 26, 2020

Revised: August 31, 2020

Approved: August 31, 2020

---

\*Corresponding Author

**Abstract:** Islam enforces the 'iddah period for women who are being divorced by their husbands or their husbands have died. During this waiting period, women are limited in making up or grooming themselves and leaving the house (*ihdād*). The provision regarding the 'iddah period becomes problematic when faced with women who must work to meet the needs of themselves and their families. This paper aims to explain the law for women who continue to carry out their daily lives by working outside the home from an Islamic perspective. The type of research that the author uses in this paper is a literature study. The author concludes that women working during the 'iddah period do not violate the provisions of the 'iddah period and continue to carry out the 'iddah period, even though the woman leaves the house to earn a living and the conditions vary. The prohibition for women during the 'iddah period is that it is haram to marry another man, it is forbidden to leave the house unless there is an emergency reason, and it is obligatory to perform *ihdād*. Regarding professionalism in work, especially career women in their respective fields, it must be used as a form of carrying out Islamic law and carrying out their nature as a social human being. By considering moral ethics, 'iddah has protection in modern development, especially for women who are active in their respective fields.

**Keywords:** 'Iddah, Ihdād, Career Woman, Islamic Law.

**Abstrak:** Islam memberlakukan masa 'iddah bagi wanita yang sedang diceraikan oleh suaminya atau suaminya meninggal dunia. Dalam masa tunggu tersebut, wanita dibatasi dalam berias atau bersolek diri dan keluar rumah (*ihdād*). Ketentuan tentang masa 'iddah menjadi problematik jika dihadapkan dengan wanita yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan hukum bagi wanita-wanita yang tetap menjalankan kesehariannya dengan bekerja di luar rumah perspektif Islam. Jenis penelitian yang penulis pakai dalam tulisan ini adalah studi

literatur. Penulis berkesimpulan bahwa wanita bekerja ketika pada masa *'iddah* tidak melanggar ketentuan dalam masa *'iddah* dan tetap menjalankan masa *'iddah*-nya, walaupun wanita tersebut keluar rumah untuk mencari nafkah dan itu berbeda-beda kondisinya. Larangan bagi perempuan dalam masa *'iddah* adalah haram menikah dengan laki-laki lain, haram keluar rumah kecuali karena ada alasan darurat dan wajib melakukan *ihdād*. Mengenai profesionalitas dalam bekerja, terutama wanita karir di bidangnya masing-masing, harus digunakan sebagai wujud menjalankan hukum Islam dan menjalankan kodratnya sebagai manusia sosial. Dengan mempertimbangkan etika moral, *'iddah* memiliki perlindungan dalam perkembangan modern terutama bagi kaum wanita yang aktif di bidangnya masing-masing.

**Kata Kunci:** *'Iddah, Ihdād, Wanita Karir, Hukum Islam.*

## **A. Pendahuluan**

Perkembangan dunia pada zaman sekarang sangatlah berbeda jauh dibandingkan dengan zaman dahulu. Perubahan zaman yang dialami mempengaruhi perkembangan yang dialami oleh para pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk hukum Islam.<sup>1</sup> Bagi wanita yang aktif diberbagai bidang yang ditekuninya, tentu saja mereka tidak hanya berdiam diri di rumah mengurus anak, rumah dan sebagainya. Boleh dikata, hampir setiap sektor kehidupan manusia sudah di mulai ditekuni oleh wanita-wanita yang sholehah, bukan hanya pekerjaan yang ringan saja, akan tetapi pekerjaan berat seperti satpam, buruh bangunan, petani, tukang parkir dan sebagainya mereka tekuni, mungkin sebagai wujud tanggung jawab atas anak-anaknya.

Kemudian di sektor kesehatan sepereti olah raga, wanita tidak mau kalah dengan laki-laki, olah raga yang jenisnya keras pun, wanita tidak mau kalah seperti karate, panjat tebing, bahkan sepak bola. Itulah potret wanita zaman sekarang, mereka tidak mau ketinggalan dengan para laki-laki. Melihat kondisi yang memungkinkan wanita bisa melakukan apa yang dikerjakan laki-laki, tentu dalam hal ini tidak ada batas pengecualian antara mereka. Jika ada, maka bukan tentu termasuk deskriminasi untuk wanita. Hanya saja, himbaun tertentu bagi wanita untuk tidak menjalankan pekerjaan itu.

---

<sup>1</sup> Muhammad Lutfi Hakim, "Rekonstruksi Hak Ijbar Wali (Aplikasi Teori Perubahan Hukum dan Sosial Ibn al-Qayyim Al-Jawziyyah)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (2014): 59, <https://doi.org/10.24090/mnh.v8i1.401>.

Permasalahan kali ini yang akan dibahas adalah wanita-wanita yang telah tercontohkan di atas, ketika mengalami masa 'iddah setelah ditinggal cerai (mati atau hidup), apakah masih boleh melakukan hal-hal tersebut? Mengingat waktu tunggu yang harus dilewati sangatlah panjang, bahkan dengan waktu tunggu tersebut para wanita ada tetap menjalankan profesinya dan ada juga yang menunggu sampai waktu tunggu tersebut benar-benar habis. Inilah problematika yang penulis bahas dalam tulisan ini.

Mengingat pembahasan sekarang ini adalah wanita di zaman sekarang yang sangat aktif dalam bidangnya atau fokus terhadap karir-karirnya masing-masing. Bagaimana hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memperhatikan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Sebagai contoh larangan-larangan yang harus di jauhi wanita yang sedang ber-*iddah* yaitu, tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang indah, memakai perhiasan yang mencolok, keluar-keluar rumah (jauh) memakai wangi-wangian, memakai celak atau alat rias wajah dan sebagainya.<sup>2</sup>

Hal-hal seperti ini sangatlah susah ditinggalkan bagi kaum wanita di zaman sekarang, walaupun mereka masih melakukan masa 'iddah. Bagaimanakah solusi yang tepat untuk menanggulangi fenomena tersebut? Mengingat di lain pihak wanita tersebut harus tetap kerja dan menekuni kegiatannya. Akan tetapi di sisi lain, ada pelarangan bahwa wanita tidak boleh berhias, tidak boleh memakai wangi-wangi dan lain-lain. Apa mungkin ketika para wanita yang sedang ber-*iddah* keluar rumah memakai pakaian seadanya. Hal itu mungkin sangat jarang dilakukan wanita-wanita di zaman sekarang.

Ada beberapa hasil penelitian sebelumnya yang membahas terkait 'iddah bagi wanita karir. Di antaranya ialah Ahmad Muslimin,<sup>3</sup> Waliko<sup>4</sup> dan Edi Susilo.<sup>5</sup> Dalam tulisan ini, penulis tidak hanya fokus ke masa 'iddah bagi wanita karir, tetapi juga *ihdād*-nya perspektif hukum Islam. Penulis memaparkan permasalahan

---

<sup>2</sup> Tutik Hamidah, *Fiqih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN Malik Press, 2011), 131.

<sup>3</sup> Ahmad Muslimin, "Iddah dan Ihdād Wanita Modern," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2017): 18, <https://doi.org/10.25217/jm.v2i2.163>.

<sup>4</sup> Waliko, "Konsep 'iddah Dan Ihdād Bagi Wanita Karier Yang Ditinggal Mati Suaminya (Tinjauan Ma'anil Hadis)," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 10, no. 1 (2018): 1–14.

<sup>5</sup> Edi Susilo, "'Iddah dan Ihdād bagi Wanita Karir," *AL-HUKAMA'* 6, no. 2 (December 30, 2016): 275–97, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2016.6.2.275-297>.

yang terjadi, kemudian menganalisis dan memberikan solusi bagi wanita-wanita yang masih ber-*iddah* namun tetap bisa menjalankan kegiataannya seperti biasanya. Tulisan ini lebih terfokus kepada *ihdādnya* dan batasan-batasan wanita dalam berhias dan keluar rumah ketika masa 'iddah.

## **B. Masa 'iddah: Sejarah dan Konsepnya**

Bagi seorang istri yang putus perkawinannya karena dicerai (*talaq*) dan ditinggal mati oleh suaminya, mempunyai akibat hukum yang harus diperhatikan, yaitu masalah 'iddah. Keharusan ber-*iddah* ini adalah perintah Allah SWT yang dibebankan oleh bekas istri yang telah ditinggal suaminya. Kata "*iddah*" berasal dari kata "*al-addah*", artinya masa menunggu bagi wanita dengan jangka waktu yang ditentukan dan menahan diri untuk tidak menikah setelah bercerai dengan suaminya.<sup>6</sup> Artinya, seorang wanita yang dicerai menahan dirinya untuk tidak menikah dengan laki-laki lain dengan waktu yang ditentukan.

Kondisi perkabungan dalam Islam ini masih lebih mulia apabila dibandingkan dengan kondisi yang harus dijalani perempuan pada masa jahiliyah. Imam Syafi'i menuturkan bahwa pada masa jahiliyah, ketika seorang istri ditinggal mati suaminya, maka dia ditempatkan di gubuk reot, diberi pakaian yang paling jelek, tidak boleh memakai wangi-wangian, sehingga baunya sangat tidak sedap, kemudian didatangi binatang khimar, kambing, atau burung yang menempati bersamanya selama satu tahun. Setelah satu tahun dijalani, dia dilempari kotoran binatang pada bagian belakangnya, baru dia bisa pulang bersama keluarganya. Perempuan tersebut dilempari kotoran dibelakangnya untuk menunjukkan bahwa dia telah sampai pada batas waktu yang harus dilalui agar dia lupa dengan kendali suaminya, sebagaimana binatang membuang kotoran di belakang badan dan melupakannya.<sup>7</sup> Versi lain yang menjelaskan 'iddah pada masa jahiliyah, yaitu mereka melebih-lebihkan pihak laki-laki atau hak suami serta dalam mengagungkan akad nikah, yang mana mereka menetapkan bagi wanita yang ditalak untuk menahan dirinya selama setahun penuh dengan memakai pakaian yang paling buruk serta mengurung dirinya di dalam rumah.

---

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: prenada Media Group, 2016), 19.

<sup>7</sup> Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan* (Malang: UIN Malang, 2009), 132.

Setelah datangnya Islam, Allah SWT memberikan keringanan bagi setiap wanita tersebut dengan syari'atnya yang ditetapkan sebagai rahmat, hikmah dan maslahat.<sup>8</sup> Bahkan hal ini merupakan nikmat Allah SWT yang paling mulia bagi kaum wanita. Hal yang dapat disimpulkan dalam sejarah masa 'iddah ini adalah pengurangan masa 'iddah yang dialami oleh pihak wanita yang ditalak yang awalnya setahun penuh, dan sekarang dengan menjadi beberapa bulan sesuai waktu talak yang dijatuhkan oleh sang suami, itulah rahmat di balik syariat Islam datang dalam masalah waktu 'iddah.

*Iddah* merupakan akibat dari adanya perceraian, dalam istilah lain disebut "masa tunggu". Ada beberapa macam masa 'iddah. Pertama, masa bagi seorang istri yang sedang hamil, masa 'iddah-nya sampai dia melahirkan secara total. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq ayat 4. Kedua, seorang istri yang ditinggal mati suami, sedangkan dia tidak hamil dan tidak haid, dalam hal ini masa 'iddah-nya 3 bulan. Ini berlaku yang tidak haidh atau sudah menopause atau berhenti haidh.<sup>9</sup> Ketiga, istri yang tertalaq. Jika istri yang ditalaq masih aktif *haidh*, maka masa 'iddah-nya adalah mengalami haidh selama tiga kali periode kemudian suci (QS. Al-Baqarah: 228).<sup>10</sup> Keempat, istri yang ditalaq dan sama sekali belum disetubuhi, maka tidak mempunyai masa 'iddah (QS. Al-Ahzaab: 49). Kelima, 'iddah bagi wanita tua yang ditinggal suaminya (cerai mati), maka masa 'iddah-nya adalah 4 bulan 10 hari (QS. Al-Baqarah: 234).<sup>11</sup>

Pasal 170 Bab 19 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang masa berkabung menyatakan. Istri yang ditinggal suaminya wajib melaksanakan masa berkabung selama masa 'iddah sebagai tanda berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakuakan masa berkabung menurut kepatutannya<sup>12</sup>. Contoh kasus dari seorang wanita yang bernama Mbok Sri yang beralamat di Desa Mbadeg, Kec. Sridadi, Kab. Rembang,

---

<sup>8</sup> Amirudin, *Hukum Islam Dan Timbangan Akal Dan Hikmah*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), 169.

<sup>9</sup> Ali Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap Dan Praktis* (Solo: PT.Aqwam Media Profetika, 2012), 328.

<sup>10</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 122.

<sup>6</sup> Anshori Umar, *Fiqih Wanita* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1996), 435.

<sup>12</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 128.

ditinggal suaminya (cerai mati) dan masa 'iddah-nya adalah 3 kali suci atau 3 kali haidh. Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru....." (QS. Al-Baqarah: 228)

Mbok Sri ini setelah ditinggal suaminya mengalami masa 'iddah selama 3 kali suci. Tetapi dengan kesibukannya, ia harus pergi ke sawah dan kebun semangkanya. Sementara itu, warga-warga sekitarnya melarang Mbok Sri untuk pergi ke kebunnya dengan alasan bahwa ia masih ber-*iddah*. Jika tidak pergi ke kebun, maka siapa yang akan membantu anaknya ketika mengecek tanaman semangkanya dan padinya. Hal itu dikarenakan kegiatan ini sudah lama mereka lakukan jauh sebelum ditinggal oleh suaminya. Akankah Mbok Sri ini libur untuk tidak pergi ke kebun, mengingat warga-warga telah melarang atau menasehatinya untuk tidak pergi selama waktu 'iddah. Bukan hanya itu, bahkan cara pakainya pun sempat ditegur oleh ibu-ibu pengajian sewaktu mengikuti pengajian (muslimatan) harian, mingguan, bulanan. Akankah selama masa 'iddah itu mbok Sri tidak melakukan kegiatannya untuk mencari nafkah.

Adapun kondisi-kondisi yang mewajibkan seseorang melakukan kegiatan yang profesional harus mempunyai dua kondisi. Pertama, ketika harus menanggung biaya hidup sendiri beserta keluarga pada saat orang yang menanggungnya sudah tiada atau tidak berdaya. Kedua, kondisi di mana seorang wanita harus berusaha sedapat mungkin mensinkronkan kewajiban dengan bertanggung jawab terhadap rumah tanganya dan anak-anak<sup>13</sup>. Hal ini yang dialami oleh Mbok Sri selaku wanita yang sedang mengalami masa 'iddah dan masih membiayai anaknya yang masih kuliah. Kemudian penghasilannya bersumber dari sawah dan kebun semangka yang ia harus berkebun setiap hari.

### **C. Pendapat Fuqoha tentang 'iddah dan *Ihdād***

Masa berkabung maksudnya adalah menjauhkan istri yang baru ditinggal mati suaminya dari segala sesuatu yang mungkin menimbulkan pernikahan dan merangsang syahwat, seperti berdandan, berwangi-wangi, berpakaian yang bagus,

---

<sup>13</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 425.

dan sejenisnya. Hal ini yang diatur oleh fikih klasik<sup>14</sup> dan sesuai dengan hadis, yaitu:<sup>15</sup> “*Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan haddad demi jenazah lebih dari tiga hari, kecuali (yang harus dilakukan adalah) beribadah demi suami selama 4 bulan 10 hari.*”

Selain ‘iddah, ada juga istilah yang berkaitan erat dengannya, yaitu *ihdād*. *Ihdād* perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam tentang masa berkabung seorang perempuan (isteri) yang ditinggal mati oleh suaminya. Masalah yang sering dikritik adalah menyangkut larangan perempuan yang sedang dalam masa ‘iddah serta *ihdād*. Di antara hal yang tidak boleh dilakukan adalah larangan keluar rumah. Menurut jumhur ulama fiqih selain madzhab Syafi’i, apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Adapapun larangan-larangan ketika sedang menjalani masa ‘iddah adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

Pertama, haram menikah dengan laki-laki lain. Seorang perempuan yang sedang menjalani masa ‘iddah baik karena di cerai, *fasakh* maupun ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh menikah dengan selain laki-laki yang meninggalkan atau menceraikannya itu. Jika ia menikah, maka pernikahannya itu tidak sah. Jika ia melakukan hubungan badan, maka dia terkena hukuman *hadd*. Meminang dengan sindiran kepada perempuan yang sedang menjalani masa ‘iddah juga dilarang (haram) baik sindiran itu berasal dari sang perempuan maupun laki-laki lain. Tetapi perlu diingat, ketentuan ini hanya berlaku bagi perempuan yang menjalani masa ‘iddah karena perceraian atau *fasakh*, bukan karena kematian suami. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 235.

Kedua, haram keluar rumah kecuali karena ada alasan darurat. Perempuan yang sedang menjalani masa tidak boleh keluar rumah yang ditinggali bersama suaminya. Dia boleh keluar jika ada keperluan mendesak seperti membeli kebutuhan bahan pokok atau obat-obatan. Ketiga, wajib melakukan *ihdād*. Perempuan yang ditinggal suaminya wajib melakukan *ihdād* (menahan diri) sampai habis masa ‘iddah-nya. Kata “*ihdād*” berarti tidak memakai perhiasan,

---

<sup>14</sup> Hamidah, *Fiqih Perempuan* 131.

<sup>15</sup> Sunarto, *Terjemah Shohih Bukhori* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), 235.

<sup>16</sup> Muhammad Zaenul Arifin, *Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: zaman, 2012), 126.

wewangian, pakaian bermotif, pacar (kotek atau cat kuku), menyisir rambut, memakai inai, dan celak mata.<sup>17</sup>

Penantian waktu yang panjang dalam masa 'iddah sangat menjenuhkan bagi seorang perempuan, karena tidak saja dilarang keluar rumah, tetapi juga dilarang berhias dan mempercantik diri terkhusus bagi yang ditinggal mati suaminya. Menurut Syafiq Hasyim, memahai teks tersebut bukan dalam rangka pembatasan gerak perempuan, tetapi lebih mengacu pada etika atau adab bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya.<sup>18</sup> Oleh sebab itu, suami dilarang mengusir atau mengeluarkan istri yang dalam masa 'iddah, karena hal itu lebih menimbulkan kemudharatan bagi pihak si istri.

Menurut Imam Syafi'i, masa berkabung (masa 'iddah) adalah bukan tinggal di rumah perempuan tersebut, tetapi boleh tinggal di sembarang rumah yang disetujui oleh keluarga suaminya. Kemudian Imam Syafi'i menambahkan bahwa berkabung adalah pada badan, yaitu dengan meninggalkan perhiasan badan yang diniatkan atau mendatangkan syahwat. Perempuan tidak boleh keluar rumah pada tempat-tempat kemaksiatan, perempuan boleh keluar dari rumah pada tempat-tempat yang aman dan ketika ada keperluan penting<sup>19</sup>.

Hal ini didasari oleh sebuah kisah seorang wanita yang keluar rumah untuk mencari buah kurma. Kemudian ada seorang laki-laki yang melarang keluar dari rumah melakukan hal tersebut dan kemudian perempuan tersebut datang dan menghadap Rasulullah SAW. Hadis ini berasal dari sahabat Jabir bin Abdillah. Dia berkata: *"Bibiku cerai. Pada suatu hari dia ingin memetik kurmanya, lalu ada seseorang laki-laki menghardiknya agar jangan keluar rumah. Lantas bibiku mendatangi Rasulullah SAW untuk menanyakan masalah ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tentu, Petiklah kurmamu, barangkali saja kamu bisa bersedekah dengan mengerjakan kebaikan."* (HR. Muslim)<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Haid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i* (Semarang: Asy-Syifa, 1993), 273.

<sup>18</sup> Samsul Arifin, "Samsul Arifin, Wismar Ain Marzuki, Jurnal (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2016), Hlm. 217," 2016, 217.

<sup>19</sup> Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Perempuan Dengan Kondisi Dalam Pandangan Imam Syafi'i* (Malang: UIN Malang, 2009).

<sup>20</sup> zaenul mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Perempuan Dengan Kondisi Dalam Pandangan Imam Syafi'i* (Malang: Uin Malang, 2009), .



Kemudian Imam Ibnu Hajar<sup>21</sup> memakai wangi-wangian dan berhias itu dianggap sebagai bentuk *taraffuf* (enak-enak) yang sangat tidak layak bagi seorang istri yang sedang *ihdād*. Kemudian Syekh Abdullah Bin Bazz berkata bahwa wanita yang sedang berkabung diperbolehkan untuk mandi dengan sabun kapan saja ia mau, ia berhak untuk berbicara dengan siapa saja kerabat-kerabatnya dan orang lain yang ia kehendaki. Ia juga boleh bekerja di rumahnya, di pekarangan baik siang ataupun malam hari, seperti memasak, menjahit, menyapu dan sebagainya sebagai mana yang dilakukan wanita yang tidak berkabung, dan dia juga boleh melepas kerudung jika tidak ada orang lain selain mahramnya.<sup>22</sup>

Imam As- Syafi'i mengatakan hukum *Ihdād*, "*Barang siapa yang diwajibkan kepadanya 'iddah, maka wajib pula baginya ihdād entah dia seorang muslim yang sudah dewasa maupun masih kecil dan merdeka, seorang dzimmi, ataupun seorang budak wanita yang muslimah, mereka sama dalam masalah Ihdād itu sama.*"<sup>23</sup> Artinya, semua wanita yang sedang mengalami masa 'iddah, maka ia wajib melaksanakan *Ihdād*. Konsep ini memberikan tidak ada pengecualian bagi wanita baik muslim, budak, *dzimmi*, atau sebagainya, karena *value* yang diberikan untuk wanita dan tidak membedakan antara dewasa maupun masih kecil.

Imam Malik berpendapat *ihdād* itu wajib bagi seorang muslimah dan ahli kitab, yang masih kecil dan dewasa. Adapun bagi budak wanita yang ditinggal mati oleh tuannya, entah ia itu *ummu walad* atau bukan maka tidak wajib *ihdād* pada dirinya. Begitulah pendapat *fuqoha'* di negeri-negeri besar.<sup>24</sup> Sedangkan Abu Hanifah dan ulama Kuffah, Abu Tsaur, dan sebagian mazhab malikiyah mengatakan "*Tidak wajib ber-ihdād bagi seorang istri dali kalangan ahlu kitab (Yahudi atau Nasrani), karena ihdād hanya khusus bagi istri yang muslimah.*" Hal ini berdasarkan Rasulullah bersabda, "*Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah.*" Dalam hadis lain dikhususkan penyebutan wanita yang beriman. Ulama sepakat tidak ada *ihdād* bagi *ummul walad* (budak wanita yang telah

---

<sup>21</sup> Abdul Manan, *Fiqih Lintas Madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Juz 5* (Kediri: PP. Al-Falah Ploso Mojo, 2011), 99-100.

<sup>22</sup> Abdullah Bin Bazz, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita, Jilid 2* (Jakarta: Daar El- Haq, 2001), 234.

<sup>23</sup> Muhammad Idris As-Syafi'i, *Al-Umm Juz 6* (Damaskus: Dar Al- Wafa, 2001).

<sup>24</sup> Ahmad al Qurthuby, *Al Bidayah Al- Mujtahid* (Beirut: Dar al- Mu'arrifah, 1982), 122.

melahirkan anak untuk tuannya), tidak pula bagi budak wanita yang tuannya meninggal, demikian juga istri yang di-*talaq raj'i*.<sup>25</sup>

#### **D. Iddah dan Ihdād bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam**

Kedudukan wanita dalam pandangan umat-umat sebelum Islam mempunyai nilai yang rendah, bahkan hina. Keberadaan wanita hanya sebagai bahan ejekan seperti manusia yang tidak mempunyai roh atau hanya sebagai roh yang hina. Artinya, keberadaannya tidak ada gunanya. Pangkal keburukan dan bencana selalu bersumber dari wanita.<sup>26</sup> Angin segara datang sebagai kabar gembira untuk pihak wanita. Islam datang sebagai petunjuk kabar gembira dan peringatan bagi manusia, padangan kebahagiaan semua umat pada waktu itu menjadikan wanita atau perempuan diangkat derajatnya dan dihilangkan dari segala bentuk kedzaliman dan kesewenang-wenangan. Artinya, posisi wanita mulai memiliki peran yang positif semenjak Islam datang.<sup>27</sup>

Pelarangan bagi wanita yang sedang menjalani 'iddah dan kebetulan mereka juga menekuni pekerjaannya atau disebut juga wanita karir ini tentu pelarangan seperti keluar rumah ini sangat membatasi gerak langkah mereka dalam menjalankan aktifitasnya. Kemudian untuk berias diri, sebagai pekerja tentu ada batas-batas yang mereka gunakan sebagai wanita yang sedang ber-*iddah*. Profesionalitas dalam bekerja juga akan menjamin dia untuk tetap menjalankan masa 'iddah-nya dan menjalankan tugasnya dalam bekerja. Batasan-batasan wanita yang sedang ber-*iddah* memang harus dikaji, apalagi dengan melihat zaman seperti ini wanita yang tidak ber-*iddah* maupun ber-*iddah*, mereka harus keluar rumah untuk menekuti kegiataannya sebagai wujud tanggung jawab mereka sebagai orang tua, akan tetapi mereka mempunyai batasan tersendiri apalagi bagi wanita yang sedang ber-*iddah*.

Wanita-wanita karir yang beraktifitas di luar rumah dianggap melanggar tradisi baik secara adat masing-masing masyarakat setempat ataupun tradisi

---

<sup>25</sup> Muslimin, 'Iddah dan Ihdād Wanita Modern', *Jurnal Mahkamah*, Vol 2 (Lampung: IAIMNU, 2017).

<sup>26</sup> Amir Hamzah Fachruddin, *Wanita Karir Dalam Timbangan Islam: Kodrat Kewanitaan, Emansipasi Dan Pelecehan Seksual* (Jakarta: Pustaka Azam, 1998).

<sup>27</sup> Ikhwan Fauzi, *Perempuan Dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik Dan Persoalan Gender Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2002).

hukum Islam, sehingga wanita yang sedang mengalami masa 'iddah tersebut dikucilkan. Sejalan dengan perkembangan zaman yang menuntut wanita bisa bergerak bebas aktif diluar tentu, jika mengalami masa 'iddah dengan konteks dia sebagai wanita karir tentu profesionalitas sebagai wanita karir dan wanita dalam masa 'iddah harus diperhitungkan, setidaknya dalam menjalani 'iddah dan *ihdād* harus melihat situasi. Artinya, dalam menjalani masa 'iddah kemudian *ihdād* wanita tersebut harus tidak berlebih-lebihan dalam ber-*ihdād*.

Secara histori tradisi *ihdād* merupakan bagian dari tradisi pra-Islam. Wanita-wanita arab yang ditinggal mati oleh suaminya harus mengurung diri di dalam sel, bahkan terasingkan, tidak boleh keluar rumah dan menahan dirinya dan tidak boleh menggunakan pakaian-pakaian yang bagus-bagus. Dalam sebuah hadis digambarkan bahwasannya sangat busuk bau badan wanita yang ber-*ihdād*, sehingga tidak ada seorangpun yang mau mendekat, ketika dia (si wanita) keluar rumah, maka wanita tersebut segera disergap oleh burung gagak karena bau menyengat bersumber dari badan wanita tersebut yang menyerupai bangkai, dan pada masa itu *ihdād* dijalankan dengan masa yang panjang.<sup>28</sup>

Kewajiban *ihdād* mengikuti kewajiban 'iddah. Artinya, selama masa 'iddah yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh keluar rumah dan menahan diri untuk tidak menikah lagi, maka wajib bagi wanita tersebut untuk melakukan *ihdād*, yaitu dengan cara meninggalkan berias diri atau bersolek, dan hal-hal lain yang dapat menarik perhatian dari laki-laki lain. Hukum 'iddah dan *ihdād* berlaku juga bagi wanita yang berkarir yang dicerai dengan suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati, kecuali dalam hal-hal yang bersifat darurat atau kebutuhan yang mendesak. Hal ini berdasarkan dengan Hadits Muslim dari Jabin Bin Abdillah. Dia berkata: "*Bibiku cerai. Pada suatu hari dia ingin memetik kurmanya, lalu ada seseorang laki-laki menghardiknya agar jangan keluar rumah. Lantas bibiku mendatangi Rasulullah SAW untuk menanyakan masalah ini. Kemudian Rasulullah*

---

<sup>28</sup> Waliko, "Konsep Ihdād Dan 'iddah Bagi Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suaminya" *Jurnal YIN YANG*," 10, no. 1 (2015): 11-12.

*SAW bersabda: "Tentu, petiklah kurmamu, barangkali saja kamu bisa bersedekah dengan mengerjakan kebaikan." (HR. Muslim)*<sup>29</sup>

Menurut Husain Bin Audah, perintah Nabi untuk memetik buah kurma tersebut menjalankan hajat kebutuhan yang mendesak, lebih utama dari kematian suami. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya, ia ditanya oleh seorang perempuan dalam keadaan 'iddah wafat, di mana perempuan itu tidak ber-*iddah* di rumahnya, melainkan ia keluar rumah dikarenakan keperluan hajat, yaitu keluar rumah untuk mencari nafkah atau melayani publik, maka menurut Ibnu Taimiyyah perempuan itu tidak ada dosa baginya meninggalkan untuk berhias atau bersoleh diri, tidak memakai wangi-wangian atau parfum dan ia pun boleh memakan makanan yang halal sesuai keinginan. Memakan buah-buahan dan berkumpul dengan orang-orang yang boleh ia berkumpul dengan mereka yang ketika tidak dalam masa 'iddah, akan tetapi tidak boleh menerima peminangan dari laki-laki secara terang-terangan.

Jadi, dapat disimpulkan dari pemaparan hadis di atas, bahwasanya tradisi pra-Islam masih diadopsi oleh Islam pembatasan masa *ihdād*, dari masa satu tahun menjadi empat bulan sepuluh hari dan ditambah dengan pelarangan yang ekstrim yaitu berhias diri, meskipun dalam bentuk kadar yang biasa. Oleh karena itu, untuk saat ini perlunya kembali melakukan reisterpretasi *ihdād* yang harus dikembangkan sesuai dengan konteks zamannya. Walaupun nilai dari memberlakukan 'iddah dan *ihdād* ini adalah bentuk penghormatan bagi kaum wanita yang dicerai suaminya baik cerai mati atau hidup. Sebagai langkah untuk memperjelas status rahim wanita tersebut dan sebagai waktu untuk memikirkan jenjang kedepannya dalam mempersiapkan dirinya untuk menjadi *single parent*, dan memikirkan akan fokus terhadap anak-anaknya atau menikah lagi.

Kemudian bagi wanita karir, akses keluar rumah atau berhias diri dengan secukupnya atau sewajarnya karena untuk menunjang karir diluar atau bekerja untuk keluarganya atau anak-anaknya tentu menjadi suatu keniscayaan bagi seorang yang masih mempunyai tanggung jawab, dalam hal ini sebagai seorang ibu. Walaupun dalam kenyataan ketentuan-ketentuan *ihdād* tersebut membuatnya

---

<sup>29</sup> Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Perempuan Dengan Kondisi Dalam Pandangan Imam Syafi'i*, (Malang:UIN Malang,2009), 133.

sedikit ia melanggranya, akan tetapi sejauh tidak keluar dari koridornya sebagai wanita yang sedang dalam masa 'iddah dan *ihdād* dan statusnya sebagai pencari nafkah diluar tentu hal tersebut diperbolehkan dengan catatan profesional dalam menjalankan masa 'iddah dan *ihdād*, kemudian profesional dalam berkaris mencari nafkah untuk keluarganya.

Bagi wanita yang berkarir yang bekerja di luar rumah kedudukan wanita dan laki-laki sama. Bagaimana mungkin wanita bisa melakukan *ihdād*, jika mereka para wanita harus melakukan pekerjaan yang sama dengan laki-laki yaitu harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya (anak-anaknya). Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dari aplikasi *ihdād* bagi wanita karir. Pertama, dalam berpakaian menarik, wanita yang sedang menjali *ihdād* di samping itu juga mereka harus berkerja dengan penampilan yang menarik, seperti pemimpin perusahaan, kantor dan sebagainya. Berpakaian menarik untuk menunjang karirnya di perusahaan tentu menjadi faktor yang utama sebagai pemimpin, karena bisa menjadi contoh bagi karyawan-karyawannya. Kedua, dalam mengembangkan karirnya, ada wanita yang harus berhubungan langsung dengan orang lain dan ada yang tidak.<sup>30</sup>

Bagi wanita yang tidak berhubungan langsung dengan orang lain, ciri-ciri wanita tersebut sering kita jumpai seperti penulis buku, novelis, pelukis dan lain-lainnya. Bagi wanita seperti ini tentu *ihdād* tidak menjadi masalah. Kemudian untuk wanita karir yang berhubungan langsung dengan orang lain, seperti dosen, peneliti lapangan dan sebagainya, tentu wanita-wanita tersebut mempunyai keterkaitan dengan *ihdād*. Dalam persoalan ini ada dua pandangan, antara meninggalkan karirnya demi *ihdād* atau sebaliknya. Pertama, jika wanita yang harus berhubungan langsung dengan orang lain dalam membina karir dan pekerjaannya, maka ia dapat melakukan tugasnya tanpa harus berpakaian indah dan berhias atau bersolek, maka wajib baginya ber-*ihdād*. Kedua, jika wanita tersebut tidak bisa menghindari diri dari memakai pakaian yang baik, berhias, memakai harum-haruman atau parfum dan hal-hal yang terlarang dalam *ihdād*, maka ia boleh meninggalkan *ihdād* asal keadaanya sudah mencapai tingkat

---

<sup>30</sup> Adnan Buyung Nasution, *"Problematika Ihdād Wanita Karir Menurut Hukum Islam"* (Medan: UIN Sumatra Utara, 2015), 92.

darurat. Akan tetapi usaha semaksimal untuk bisa melakukan *ihdād*, karena itu adalah syari'at.

Dalam kaitannya wanita yang terpaksa melakukan sesuatu yang terlarang pada saat *ihdād*, Wahbah Az Zuhaili membolehkan bagi wanita melakukan sesuatu yang dilarang karena darurat.<sup>31</sup> Tetapi, berusaha untuk tidak melakukan hal tersebut menjadi upaya yang pertama. Artinya wanita yang ber-*ihdād* berusaha terlebih dahulu untuk tidak melakukan perkara yang haram. Sebagai ketentuan agama yang sudah menjadi ijma' ulama'. *Ihdād* tidak bisa dianggap sebelah mata, artinya sikap aspek darurat yang memungkinkan wanita karir bisa meninggalkan *ihdād*, maka dari itu harus benar-benar sampai kriteria darurat. Ketentuan berdosa bagi wanita yang menggar aturannya tersebut jika seorang wanita meninggalkan *ihdād* hanya karena hanya hajat atau bahaya tertentu. Apalagi ambisi adanya kepentingan khusus dalam hidupnya yang dijalani selama masa 'iddah ditinggal mati oleh suaminya.

Penantian waktu yang panjang dalam masa 'iddah sangat menjenuhkan bagi seorang perempuan, karena tidak saja dilarang keluar rumah tetapi juga dilarang berhias dan mempercantik diri terkhusus bagi bagi yang ditinggal mati suaminya. Menurut Syafiq Hasyim, dalam memahai ayat tersebut bukan dalam rangka pembatasan gerak perempuan, tetapi lebih mengacu pada etika atau adab bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. Oleh sebab itu, suami dilarang mengusir atau mengeluarkan istri yang dalam masa 'iddah, karena hal itu lebih menimbulkan kemudharatan bagi pihak si istri.

Polemik tentang kebolehan dan pembatasan bersolek diri bagi wanita yang sedang ber-*iddah*, atau bahkan ada yang mengharamkan tentang berhias diri ini tentu akan selalu terjadi mengingat kondisi sosial atau kultur budaya di daerah masing-masing. Terlebih jika yang mengalami ini adalah wanita yang ternyata mempunyai kesibukan masing-masing. Itu menyangkut dengan mencari nafkah untuk anak-anaknya, tentu *ihdād* bagi wanita ber-*iddah* sangat merugikan. Maka penulis menganalisis hal *ihdād* ini adalah bentuk dari tata krama seorang istri yang ditinggal suaminya (mati). Kemudian jika profesionalitas bekerja atau lainnya

---

<sup>31</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz VII, (1989), Cet Ke III (Damaskus: Damaskus: Dar. Al-Fikr, 1989), 662.

memerlukan penampilan yang berbeda, cukuplah sewajarnya saja dan bukan untuk pamer,<sup>32</sup> sehingga tidak terjadi timbul fitnah dikalangan masyarakat.

Jika menganalisis di masa sekarang, di mana para wanita yang diceraikan suaminya masih tetap bekerja sesuai dengan profesinya. Tentu hal itu wanita tetap menjalankan masa 'iddah-nya dan menjaga dirinya dari berbuat *ihdād*. Dengan tetap menjalankan profesinya itu mereka (para wanita yang ditinggal suaminya) masih tetap bisa mempertahankan hidupnya dengan cara mencari nafkah sendiri, dengan syarat tidak berlebih-lebihan ketika melakukan berhias (dandan). Kemudian dalam berhias juga wanita tersebut harus mengetahui dan memproposisikan dirinya sebagai wanita yang sedang ber-*iddah* dan wanita yang sedang bekerja.

Di zaman modern ini sudah banyak wanita karir boleh saja berhias diri asalkan tidak berlebihan dan tidak mengharapkan pujian dari laki-laki lain, kecuali untuk kepentingan pekerjaannya. Walaupun sedang *ber-ihdād*, bekerja dengan keluar rumah juga bias menghibur diri bertemu dengan teman untuk berbagi atau curhat untuk menghilangkan kesedihan agar tidak harus terpuruk dan stress dikarenakan teringat dengan suaminya. *Ihdād* wanita karir yang ditinggal mati suaminya diperbolehkan untuk keluar rumah paling tidak dia bias menghibur dirinya agar tidak larut dalam kesedihan dan terlalu merenungi karena hidupnya tidak berhenti ketika ditinggal mati suaminya<sup>33</sup>.

Adanya masa 'iddah dan *ihdād* ini bukan mendiskriminasi wanita dalam melakukan perbuatan seperti biasanya dalam masa 'iddah, akan tetapi perlindungan yang diberikan syariat Islam dalam melindungi wanita yang sedang mendapat musibah seperti ditinggal cerai hidup atau cerai mati oleh suaminya. Dengan adanya perlingungan seperti seperti 'iddah dan *ihdād*, maka perempuan terjaga dari fitnah-fitnah yang menimpa perempuan (perempuan janda) terutama wanita karir yang bergelut dengan dunia luar. Muhammad Masrur berpendapat bahwa masa 'iddah wanita karir tetap boleh bekerja karena dasarnya adalah kondisi darurat memenuhi kebutuhan hidup, serta komitmen bekerja dengan

---

<sup>32</sup> Abu Yazid, *Fiqih Realitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 330.

<sup>33</sup> Dita Nuraini, *Dita Nuraini, Skripsi, "Ihdād Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan PSGA UIN Raden Intan Lampung"*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018) (Lampung: UIN Raden Intan, 2018).

lembaga atau tempat yang mempekerjakannya. Artinya, antara komitmen sebagai seorang bekerja dengan posisi wanita sedang ber-*iddah* itu harus seimbang, di sisi lain wanita harus bekerja dan sisi lainnya wanita yang sedang ber-*iddah*.<sup>34</sup> Jadi, dalam kondisi sekarang ini wanita harus lebih mengerti mana tugas kerja sebagai karyawan dan status istri yang sedang ber-*iddah*. Oleh karena itu, wanita yang berkerja di manapun harus profesional dalam menjaga dirinya.

## **E. Penutup**

Wanita dalam menjalani masa 'iddah memang harus menjalani *ihdād*. Masa tersebut sebagai wujud rasa tata krama wanita yang sedang mengalami musibah berupa perceraian. Pelarangan-pelarangan wanita tidak boleh keluar rumah itu mempunyai makna menjaga wanita agar tidak terusir dari rumahnya atau rumah suaminya, melindungi pihak wanita dari ancaman-ancaman yang mengintai sekelilingnya, maka rumah atau tempat tinggal menjadi alasan yang utama bagi wanita yang sedang ber 'iddah untuk tidak keluar rumah.

Dewasa ini, terdapat banyak sekali wanita karir, baik ASN maupun tidak, ternyata mereka sedang menjalani masa 'iddah tetapi tetap berdandan (*ihdād*), maka sebaiknya mereka berdandan sewajarnya saja melihat kondisi mereka sebagai karyawan. Intinya harus profesional. Dilihat dari penggunaan media sosial, penulis menambahkan, di zaman sekarang ini penggunaan bahan itu sangatlah penting, jadi kembali dengan siapa yang menjalai masa 'iddah itu, yang penting tahu tata kramanya dan profesionalitas dalam menggunakannya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, Haid. *Kunci Fiqih Syafi'i*. Semarang: Asy-Syifa, 1993.

Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Amirudin. *Hukum Islam dan Timbangan Akal dan Hikmah*. Jakarta: Pustaka Azam, 2001.

---

<sup>34</sup> Muhammad Masrur, "Muhammad Masrur, <https://Bincangsyariah.Com/Nisa/Di-Masa-Iddah-Apakah-Wanita-Karir-Boleh-Bekerja/>, (Jakarta: UIN Syarif Hidayautullah, 2020) Mengutip Jurnal Artikel Dari Edi Susilo Yang Berjudul "Iddah Dan Ihdād Bagi Wanita Karir," 2020.



- Arifin, Samsul. "Wismar Ain Marzuki," Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islamy Wa Adilatuhu, Juz VII, (1989 ), Cet Ke III.* Damaskus: Dar. Al-Fikr, 1989.
- Bazz, Abdullah Bin. *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita, Jilid 2.* Jakarta: Daar El- Haq, 2001.
- Buyung Nasution, Adnan. *Problematika Ihdād Wanita Karir Menurut Hukum Islam.* Medan: UIN Sumatra Utara, 2015.
- Fauzi, Ikhwan. *Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam.* Jakarta: Amzah, 2002.
- Ghani Abdullah, Abdul. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Hakim, Muhammad Lutfi. "Rekonstruksi Hak Ijbar Wali (Aplikasi Teori Perubahan Hukum dan Sosial Ibn al-Qayyim Al-Jawziyyah)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (2014): 45–56. <https://doi.org/10.24090/mnh.v8i1.401>.
- Halim Abu Syuqqah, Abdul. *Kebebasan Wanita Jilid 2.* Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Hamidah, Tutik. *Fiqih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender.* Malang: UIN Malik Press, 2011.
- Hamzah Fachruddin, Amir. *Wanita Karir dalam Timbangan Islam: Kodrat Kewanitaan, Emansipasi dan Pelecehan Seksual.* Jakarta: Pustaka Azam, 1998.
- Idris As-Syafi'i, Muhammad. *Al-Umm Juz 6.* Damaskus: Dar Al- Wafa, 2001.
- Mahmudi, Zaenul. *Sosiologi Fikih Perempuan.* Malang: UIN Malang, 2009.
- . *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafi'i.* Malang: UIN Malang, 2009.
- Mahmudi, Zaenul. *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafi'i.* Malang: UIN Malang, 2009.

- Manan, Abdul. *Fiqih Lintas Madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Juz 5*. Kediri: PP. Al-Falah Ploso Mojo, 2011.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Masrur, Muhammad. "Muhammad Masrur, <https://Bincangsyariah.Com/Nisa/Di-Masa-Iddah-Apakah-Wanita-Karir-Boleh-Bekerja/>, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020) Mengutip Jurnal Artikel Dari Edi Susilo Yang Berjudul "Iddah Dan Ihdād Bagi Wanita Karir," 2020.
- Muslimin, Ahmad. "Iddah dan Ihdād Wanita Modern." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2017): 18. <https://doi.org/10.25217/jm.v2i2.163>.
- Nuraini, Dita. *Dita Nuraini, Skripsi, "Ihdād Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan PSGA UIN Raden Intan Lampung"*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018). Lampung: UIN Raden Intan, 2018.
- Qurthuby, Ahmad. *Al Bidayah Al- Mujtahid*. Beirut: Dar al- Mu'arrafah, 1982.
- Sa'id Al-Ghamidi, Ali. *Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis*. Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2012.
- Sunarto. *Terjemah Shohih Bukhori*. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993.
- Susilo, Edi. "Iddah dan Ihdād bagi Wanita Karir." *AL-HUKAMA'* 6, no. 2 (December 30, 2016): 275–97. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2016.6.2.275-297>.
- Umar, Anshori. *Fiqih Wanita*. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1996.
- Waliko. "Konsep 'iddah dan Ihdād Bagi Wanita Karier yang Ditinggal Mati Suaminya (Tinjauan Ma'anil Hadis)." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 10, no. 1 (2018): 1–14.
- . "Konsep Ihdād dan 'iddah bagi Wanita Karir yang Ditinggal Mati Suaminya," 10, no. 1 (2015): 11–12.
- Yazid, Abu. *Fiqih Realitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Zaenul Arifin, Muhammad. *Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*. Jakarta: zaman, 2012.